

PAPUA Law Journal

Volume 6 Issue 2, 2022

Publisher: Faculty of Law, Cenderawasih University, Indonesia ISSN Online: 2540-9166 ISSN Print: 2540-7716

Nationally Accredited Journal (SINTA 4). Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Problematika Fundamental Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Yantje Liauw

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Indonesia. E-mail: yanliauw1@gmail.com

Abstract

Ideally, law enforcement is the process of enacting or empowering the law to uphold justice as a substantial value. Therefore, it cannot be separated from society as the basis for the operation of the law. When the law is about to be realized, it is closely related to various influencing factors. The object of this study is related to the fundamental factors that influence the law enforcement process, which contains the value of justice, using normative juridical methods with different treatments. Positive law is not placed as a single truth center, so the study is not total (pure) internal. The results show that the community's implementation of law enforcement has not met expectations or is in line with expectations, even though it has been implemented under the provisions of the law. Here the crucial issue or fundamental factor lies in the incompatibility of the substance of the legal instrument with a sense of justice.

Keywords: Legal Stream; Progressive; Law enforcement; Legal Theory

Abstrak

Penegakan hukum idealnya merupakan proses memberlakukan atau memberdayakan hukum untuk menegakkan keadilan sebagai nilai substansial. Oleh sebab itu, tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Saat hukum hendak diwujudkan, maka sangat terkait erat dengan berbagai faktor yang memengaruhi. Objek kajian ini terkait dengan faktor fundamental yang memengaruhi proses penegakan hukum yang di dalamnya terkandung nilai keadilan, menggunakan metode yuridis normatif dengan perlakuan berbeda. Artinya, hukum positif tidak ditempatkan sebagai pusat kebenaran tunggal, maka telaahannya tidak bersifat internal yang total (murni). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana yang diharapkan masyarakat, belum memenuhi harapan atau bersesuaian dengan ekspektasi, meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Disini persoalan krusialnya atau faktor fundamentalnya terletak pada ketidaksesuaian substansi dari instrumen hukum dengan rasa keadilan.

Kata Kunci: Aliran Hukum; Progresif; Penegakan Hukum; Teori Hukum

1. Pendahuluan

Pada dasarnya, hukum merupakan fenomena kompleks yang tidak bisa dilepas dari sejarah kehidupan manusia. Secara filosofis, hukum dibuat, diadakan untuk kepentingan manusia demi menata, menjaga, melindungi, dan mengatur seluruh aktifitas kehidupan manusia, agar tercipta suasana kehidupan yang tertib, aman dan damai. Dengan kata lain, secara prinsipil hukum merupakan pedoman dan penuntun bersama, yang eksistensinya diakui sebagai bagian penting dari kehidupan manusia,

seiring tujuannya untuk menjamin ketertiban, keamanan dan kedamaian hidup manusia seluruhnya.

Pada tataran praktis, seiring pula dengan pengakuan akan eksistensinya sebagai formulasi-formulasi ideal yang umum diterima luas oleh berbagai kalangan, tidaklah berarti tanpa masalah, terutama menyangkut aspek pelaksanaan atau penegakannya. Bahkan saat ini, merupakan masalah utama di Indonesia yang tak habis-habisnya diperbincangkan ataupun diperdebatkan, lantaran hampir setiap hari ada saja pemberitaan media massa mengenai kasus-kasus hukum yang terjadi. Kenyataan ini seolah-olah menjadi suatu perlawanan, bantahan ataupun penyangkalan terhadap eksistensi keberadaannya (hukum) dalam negara hukum Indonesia, yang dari sejak awal berdirinya, telah mengukuhkan diri sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), yaitu dalam penjelasan umumnya yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat) belaka. Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Penegasan ini (sebagai negara hukum) bukan saja mengandung arti, bahwa negara tunduk pada hukum atau peraturan-peraturan hukum dan berlaku bagi semua badan serta alat-alat perlengkapan negara untuk menjamin tertib hukum dalam masyarakat, yang berarti negara memberi jaminan perlindungan hukum pada masyarakat, tetapi lebih dari itu bagaimana negara melaksanakan atau melakukan penegakan hukum sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk menjamin dan melindungi masyarakat. Dengan kata lain, bagaimana negara merespons atau menjawab tuntutan pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai suatu kewajiban yang mencakup kepentingan seluruh unsur masyarakat melalui penegakan hukum.

Dalam rangka menjawab atau mewujudkan tanggung jawab berkenaan dengan penegakan hukum tersebut, maka senantiasa tidak lepas dari hakim, jaksa, polisi, advokat melalui institusi-institusi hukumnya masing-masing (pengadilan, kejaksaan, kepolisian, Peradi dan sejenisnya). Sebagai garda terdepan, maka tak mengherankan, terutama untuk tiga serangkai institusi hukum ini (pengadilan, kejaksaan, kepolisian), jika seringkali menjadi sasaran kritik atau protes, lantaran dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dan menentukan dalam melakukan penegakan hukum.

Seyogianya, negara melalui perannya yang telah diberikan oleh hukum, semestinya perbantahan-perbantahan atau permasalahan mengenai penegakan hukum, tak lagi terjadi. Akan tetapi nyatanya tidak demikian, justru merebak dalam berbagai variasi. Diduga kuat, masih bermasalahnya penegakan hukum, bukan semata-mata karena faktor pelaksanaan penegakan hukumnya yang kurang baik, tetapi kemungkinan karena sebab atau faktor lain. Karena yang terlihat di permukaan itu, belum tentu inti atau akar masalah, sebagaimana dikatakan Robert Bellah¹. Artinya yang kelihatan itu belum tentu merupakan faktor fundamental, faktor utama atau faktor yang menentukan, tetapi kemungkinan hanya sebagai faktor akibat dari faktor fundamental.

Dalam hubungan itu, maka masalah ini tidak dilihat atau tidak akan dicermati dengan cara-cara yang lazim dilakukan, yakni hanya dengan berpedoman pada metode kecocokkan atau tidaknya suatu masalah berdasarkan format undang-undang yang berlaku, sebab cara demikian tidak cukup untuk dapat menemukan jawaban dari

¹ Amri Marzali. (2009). *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 106.

hakikat masalahnya yang merupakan penyebab atau faktor fundamentalnya. Itu sebabnya, menggali apa yang tersembunyi dibalik yang nyata adalah suatu keharusan. Sebab dengan tegas Bastiat mengingatkan:

Lazim dalam pikiran orang, hukum dan keadilan dipandang sebagai setali tiga uang. Ada kecenderungan kuat, orang begitu percaya bahwa apapun yang berdasarkan hukum positif adalah sesuatu yang sah (adil). Keyakinan itu begitu merasuk, sehingga banyak orang secara salah beranggapan, bahwa sesuatu adalah adil, sah karena hukum menjadikannya demikian. Akibatnya untuk menjadikan, misalnya perampasan itu tampak adil (sah) dan sakral bagi banyak nurani, tak jarang yang diperlukan hanyalah hukum untuk menetapkan dan menyetujui... Celakanya, ketika kebijakan itu telah resmi dan berkekuatan hukum, ia menjadi kuat sekali, sehingga sekalipun ada perampasan, ia adalah perampasan yang sah/legal (legal plunder), dan ini bisa lebih berbahaya dan sulit penanganannya ketimbang perampasan yang tidak sah. Oleh karena itu, anggapan bahwa hukum itu pasti adil harus dilepas, sebelum menganalisis hukum. Karena sekali lagi, ia (hukum itu) buatan sekelompok manusia, jadi kemungkinan bahwa hukum akan bertentangan dengan keadilan tidak boleh dinafikan... Hukum yang demikian harus segera dihapus, karena ia tidak saja kejahatan itu sendiri, melainkan juga merupakan sumber utama bagi kejahatan-kejahatan lain karena ia memancing pembalasan dendam. Jika hal tersebut tidak segera dihapus, ia akan menyebar luas, berlipat ganda, dan berkembang menjadi sebuah sistem.²

Peringatan Bastiat itu hendak menyadarkan, bahwa hukum positif pun memiliki potensi melahirkan ketidakadilan dan konflik. Artinya, sumber penyebab dari ketidakadilan dan konflik tidak selalu berasal dari luar, tetapi bisa berasal dari dalam, yakni dari hukum positif atau undang-undang itu sendiri. Dengan terjadinya konflik-konflik di sekeliling penegakan hukum, maka pertanyaannya apakah hukum yang ada itu telah sungguh-sungguh dijalankan. Apakah hukum yang dijalankan itu cukup menjamin tegaknya keadilan? Lebih khusus, apakah pelaksanaan penegakan hukum itu merupakan persoalan upaya penegakan keadilan atau lebih kepada persoalan penegakan kepastian hukum.

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, pertanyaan hukum yang relevan sekarang adalah apakah keadilan itu hanya perlu ada pada saat pelaksanaannya saja, melalui penemuan hukum *in concreto* untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal melalui hakim sebagai penemu, pembaharu dan penegak hukum ataukah harus sudah ada pada waktu hukum dibuat sebelum penegakan hukum dilakukan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telaahan dalam kajian ini tidak bersifat internal (murni), artinya tidak melihat hukum hanya dari dalam tatanan sistem hukum itu sendiri dan gambaran hukum hanya berkaitan dengan komponen-komponen hukum yang ada di dalamnya, karena cara demikian akan sangat terbatas untuk menemukan kekurangan-kekurangan yang ada dalam sistem hukum. Oleh karena itu, akan dilakukan pula telaahan dari luar yaitu dengan tidak memosisikan hukum positif (negara) sebagai pusat kebenaran mutlak untuk menguji apakah penegakan hukum itu telah sesuai atau tidak dengan hukum positif, melainkan akan melihat seperti apa substansi dari instrumen hukum itu berpengaruh. Dengan demikian kajian ini, bukan tentang bagaimana hukum itu harus ditegakkan oleh institusi hukum, tetapi lebih untuk

² Frederic Bastiat. The Law (2010). (Terjemahan Zaim Rofiqi). Hukum Rancangan Klasik Untuk Membangun Masyarakat Merdeka. Jakarta: Freedom Institute Jakarta kerjasama Akademi Merdeka Malaysia, hlm. 9.

melihat apakah hukum yang ditegakkan itu menjamin keadilan sebagai problematik penegakan hukum. Karena itu, menjadi titik perhatian dalam kajian ini meliputi ruang lingkup penegakan hukum, keadilan, faktor-faktor pengaruh penegakan hukum, serta aliran pemikiran hukum yang berpengaruh dalam sistem hukum.

2. Metode

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan perlakuan berbeda, yakni dengan berpijak pada pendekatan konseptual (pandangan-pandangan para ahli) serta pendekatan kepustakaan berdasarkan literatur-literatur hukum dan non hukum yang mempunyai relevansi dengan masalah, untuk menjelaskan pikiran-pikiran dasar yang menjadi tumpuan berpikir di balik penegakan hukum terkait dengan keadilan, untuk menemukan problem utamanya yang menjadi akar masalah. Selanjutnya data atau bahan-bahan hukum hasil penggalian atau penelusuran dari berbagai sumber literatur yang merupakan data sekunder, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjelaskan hubungannya dengan realitas, menggunakan teknik berpikir induktif, yaitu yang bertitik tolak pada unsur-unsur yang bersifat konkrit-khusus menuju pada hal yang umum, untuk menggambarkan hubungan komponen-komponen hukum sebagai komponen sistem yang terbentuk menurut logika-logika internalnya sebagai problem mendasar dalam melakukan penegakan hukum yang berkeadilan.

3. Ruang Lingkup Dinamika Penegakan Hukum

Sebelum melakukan pembahasan, terlebih dahulu akan menyinggung sekilas tentang cakupan makna atau arti dari istilah penegakan hukum terkait penegak hukum. Penegakan hukum adalah sebuah istilah yang luas pengertiannya, yang di dalamnya meliputi pula berbagai pihak. Akan tetapi pemikiran selama ini, ketika menyebut penegakan hukum, maka seolah-olah hanya berkaitan dengan hukum pidana saja dengan suasana yang selalu bersifat *force* (kekuatan, paksaan). Pikiran ini sesungguhnya lahir dari dan diperkuat oleh kebiasaan, yang selalu menyebut penegak hukum adalah polisi, jaksa, hakim. Tidak menyebut atau jarang menyebut pejabat administrasi lain, yang sebenarnya juga menegakkan hukum. Oleh karena itu, jika kemudian dalam tulisan ini terlihat lebih mengedepankan hakim, jaksa, polisi adalah tidak dimaksudkan untuk mengecilkan/mempersempit ruang lingkup arti istilah penegakan hukum itu.

Penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, karena secara sistematik mencakup berbagai faktor. Kompleksitasnya bukan karena sistem hukumnya saja, tetapi juga karena pengaruh dari faktor-faktor lain, seperti sistem sosial politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Namun secara umum dalam penegakan hukum, ada dua elemen terpenting yaitu pertama, menyangkut elemen undang-undang/peraturan sebagai sarana atau pedoman (objeknya) dan kedua, penyangkut elemen aparat penegaknya sebagai pelaksana (subjeknya).

Sebagai suatu proses, penegakan hukum itu merupakan elemen variabel yang mempunyai hubungan atau korelasi dengan faktor-faktor sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu³: komponen substansi, struktur dan kultur. Faktor-faktor yang secara langsung berkaitan dan menentukan proses penegakan hukum, yang dilakukan oleh institusi-institusi hukum yaitu Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Peradi atau organisasi serupa lainnya melalui para hakim, jaksa, polisi, advokat. Sebab

_

³ Satjipto Rahardjo. (2011). *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosisologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. viii.

penegakan hukum, bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu rangkaian proses dalam hubungan timbal balik, dari setiap komponen hukum dan institusi-institusi hukum secara simultan, untuk mewujudkan nilai-nilai ideal moral seperti keadilan ataupun kebenaran dalam realitas. Sebab eksistensi hukum, baru diakui secara paripurna, apabila nilai-nilai moral (keadilan) dapat diimplementasikan atau didemonstrasikan dalam kenyataan.

Soerjono Soekanto, secara konsepsional mengatakan bahwa "inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup"4. Sebagai suatu proses, penegakan hukum itu adalah upaya mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum itu sesungguhnya merupakan pikiran-pikiran, ide, gagasan dari para pembuat undang-undang yang kemudian dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Jadi sesungguhnya proses penegakan hukum itu sendiri sebenarnya sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan⁵. Karena itu, keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugas, sebetulnya telah dimulai/ditentukan dari sejak awal peraturan hukum itu dibuat oleh badan legislatif. Maka, jika para penegak hukum kemudian gagal atau tidak berhasil untuk menerapkan peraturan tersebut, kemungkinan kegagalan itu bukan disebabkan oleh faktor kelemahan (tidak professional, tidak bermoral) penegak hukum, tetapi mungkin karena faktor peraturan/undang-undangnya yang secara materiil atau secara lahiriah telah bermasalah atau tidak benar.

Secara asumtif dari kajian teoritis dalam hal ini, pembentuk peraturan dalam menjalankan fungsi, diperkirakan bahwa peraturan yang dibuat itu secara materiil tidak benar, tidak berharga menurut hukum. Akan tetapi, selama ini kecenderungannya (semacam prinsip), jika terjadi kegagalan/kekurangberhasilan dalam penegakan hukum (undang-undang), justru aparat penegaknya yang semata-mata ditimpakan kesalahan. Suatu anggapan yang seolah-olah harus demikian, terutama jika suatu undang-undang/peraturan sudah masuk pada fase pelaksanaan atau penerapannya, maka kegagalan atau keberhasilan penegakan menjadi tanggung jawab penuh aparat penegaknya. Sedangkan pihak lain, terutama yang memroduksi atau membuat undang-undang atau peraturan tidak ikut bertanggung jawab.

Kecenderungan semacam ini menjadi begitu kuat, lantaran undang-undang/peraturan produk legislatif yang telah dinyatakan berlaku, sangat dipercaya kesempurnaannya. Padahal, secara substansial belum tentu, walaupun secara prosedural undang-undang atau peraturan itu dihasilkan melalui suara mayoritas sebagai prasyarat aktualisasi rasionalitas publik, namun seyogyanya harus pula dipercaya jika hal itu tidak menjamin lahirnya hukum yang selaras dan adil. Prosedural yang menjadi salah satu poin yang diyakini positivisme hukum, dipercaya mampu untuk menetralisir semua hal, dan yang hingga kini dituruti tanpa banyak mengundang gugatan.

Akibatnya, ada semacam pengagungan terhadap produk legislatif, layak sebuah kitab suci yang tanpa kekurangan dan kelemahan, maka adalah pantangan untuk diragukan. Itu sebabnya yang sering kita dengar atau ketahui, jika kemudian dalam penegakannya (pelaksanaan) ternyata tidak berjalan dengan baik, biasanya yang pertama akan

⁴ Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

⁵ Satjipto Rahardjo. *Op.cit*, hlm. 25.

disalahkan adalah pelaksana/pengguna undang-undang atau peraturan tersebut, dan yang kedua adalah masyarakat (kurang sadar hukum, tidak taat). Sedangkan pembuatnya sendiri, nyaris tidak disalahkan terkecuali jika keadaan itu telah berlangsung lama, dan terbukti sebaliknya melalui reaksi protes yang terus menerus. Dengan demikan, kebiasaan melemparkan tanggung jawab kesalahan pada pihak lain (menjadikan orang lain sebagai tumbal) sudah merupakan kelaziman sebagai cara paling gampang untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dan tidak lagi dianggap sebagai hal yang memalukan.

Tak dapat dipungkiri, kelemahan dalam penegakan hukum memang seringkali disebabkan pula oleh pihak aparat, demikian pula masyarakat. Tetapi tidak berarti, bahwa untuk setiap kekurangan dalam mengimplementasikan undangundang/peraturan, serta merta yang patut disalahkan adalah aparat penegak hukumnya atau pengguna peraturan tersebut. Iklim seperti ini menjadi kurang positif dalam rangka memperbaiki kekurangan atau kelemahan. Oleh karena, aspek objektifitas untuk melihat sesuatu kekurangan akan menjadi tertutup.

Hal-hal di atas menjadi relevan, dengan pertanyaan singkat tetapi penting, yang diingatkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa membicarakan penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang "apa yang akan ditegakkan". Tentu yang dimaksud adalah agar apa yang dikehendaki sebagai tujuan harus dipikirkan dengan sebaikbaiknya, tidak asal-asalan. Demikian halnya dengan penegakan hukum, harus jelas apa yang hendak ditegakkan dari hukum itu.

Seringkali kita terjebak dengan pikiran sederhana, seolah-olah jika berbicara tentang penegakan hukum, maka urusannya hanya terletak pada peran aparat penegak hukum atau pengguna peraturan tersebut, dan persoalannya dipandang selesai ketika hukum sudah dijalankan atau undang-undang itu sudah diterapkan. Soal efektif tidaknya, bukan lagi urusan pembuat undang-undang. Padahal, menegakkan hukum adalah bagaimana menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Akan tetapi, tidak setiap penegakan hukum secara otomatis pasti menjamin rasa keadilan. Karena penegakan hukum, seringkali lebih tertuju pada soal bagaimana memenuhi tuntutan-tuntutan undang-undang. Itu sebabnya, belum tentu adil, kecuali tentang kepastian mengenai diterapkan atau diberlakukannya undang-undang.

4. Faktor-Faktor Pengaruh Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan *conditio sine qua non* untuk merealisasikan fungsi hukum sebagai wujud perlindungan hukum. Dengan demikian merupakan *conditio sine qua non* dalam menegakkan hukum. Dalam rangka merealisasikan fungsi hukum berupa perlindungan hukum, hal ini dipengaruhi berbagai faktor atau elemen. Sejatinya, elemen-elemen pokok yang dapat memengaruhi penegakan hukum atau tegaknya hukum, tidak ditentukan oleh faktor atau elemen tunggal, melainkan oleh berbagai faktor yang secara bersama-sama memberikan kontribusi. Secara umum, faktor-faktor atau elemen-elemen yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum itu dibedakan dalam dua hal, yaitu⁷: faktor-faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan faktor-faktor di luar sistem hukum.

_

⁶ Satjipto Rahardjo. *Ibid*, hlm. 12.

⁷ Bambang Setiyoso. (2010). *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 21.

Adapun faktor-faktor dalam sistem hukum meliputi : 1). Faktor hukumnya (undangundang). Untuk faktor hukum ini berkaitan dengan (a). Substansinya, asas-asas atau prinsipnya; (b). Proses perumusannya, apakah memerhatikan hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat, apakah penyusunannya cukup demokratis dengan memerhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, dan (c). Tingkat kemampuan operasional. Hal ini berkaitan dengan tidak operasionalnya undang-undang karena konsepnya tidak jelas, juga karena keharusannya untuk ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan yang acapkali terlalu lama proses pembuatannya, sehingga ketika aturan pelaksanaannya selesai, hal yang diatur itu sudah tidak relevan lagi; 2). Faktor penegak hukum. Faktor ini berkaitan dengan faktor kualitas kemampuan dan moral tanggung jawab pelaksanaan tugas; 3). Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum. Sedangkan faktor-faktor di luar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor perkembangan masyarakat, faktor kebudayaan dan faktor politik atau penguasa negara.8

Selanjutnya, bukan saja undang-undang itu dapat menjadi faktor pengganggu bagi proses penegakan hukum, melainkan dapat pula menjadi faktor pemangsa seperti yang dikatakan Thomas Hobbes "homo homini lupus" yakni dapat menjadi serigala atau alat untuk memangsa secara legal masyarakat kalau nilai keadilan tidak ada di dalamnya. Kemudian terkait dengan unsur penegak hukum/aparat, walaupun mereka bukan merupakan satu-satunya faktor kunci yang menentukan berhasil atau gagalnya proses penegakan hukum (karena masih ada faktor lain pula), tetapi untuk diketahui faktor kualitas dan profesional aparat menjadi hal yang penting. Mengenai fasilitas, jika hal ini tidak mendukung akan dapat pula menjadi faktor pengganggu bagi kelancaran proses penegakan hukum. Sedangkan mengenai masyarakat, hal ini berkaitan dengan persepsi mereka mengenai hukum, ketertiban maupun fungsi dari penegak hukum. Tak jarang, persepsi mereka tentang hal tersebut tidak sesuai/keliru. Kekeliruan semacam inilah yang menjadi penghambat. Hukum lebih diartikan sebagai hukumnya masyarakat dengan nilai-nilai yang terbatas. Sedangkan ketertiban lebih diartikan sebagai keterikatan atau kedisiplinan yang membatasi kebebasan. Kemudian penegak hukum, lebih dimaknai sebagai petugas (polisi, hakim, jaksa) yang tugasnya untuk menindak atau menghukum. Persespsi negatif semacam inilah, yang menjadi penghalang atau pengganggu untuk penegakan hukum, yaitu dukungan terhadap aparat berkurang bahkan melemahkan aparat.

Berkaitan dengan hal penegakan hukum ini, Muchammad Zaidun⁹ menjelaskan dalam masa transisi menuju demokrasi dan menuju ke negara yang menganut prinsip *Rule of Law* atau *Rechtstaat*, hukum yang berlaku itu belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sebab hukum-hukum tersebut belum aspiratif (belum sepenuhnya menyuarakan dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat). Hukum yang demikian, saat akan ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum, kemungkinan akan terjadi benturan kepentingan dengan rasa keadilan masyarakat. Demikian, agar dapat terjadi suasana kehidupan masyarakat yang mampu menegakkan kepastian hukum, sekaligus mencerminkan keadilan masyarakat, maka diperlukan beberapa faktor, yaitu:

- a. Adanya suatu perangkat hukum yang demokratis (aspiratif);
- b. Adanya struktur birokrasi kelembagaan hukum yang efisien dan efektif serta transparan dan akuntabel;

⁸ Ibid

⁸

⁹ Muchammad Zaidun. (2006). *Tantangan dan Kendala Kepastian Hukum di Indonesia dalam Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Publishing, hlm. 120.

- c. Adanya aparat hukum dan profesi hukum yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;
- d. Adanya budaya yang menghormati, taat dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan HAM (menegakkan supremasi hukum/ *Rule of Law*).

Secara implisit faktor-faktor diatas, selain menekankan derajat persinggungan aspek luar terhadap penegak hukum, hal ini sekaligus pula menerangkan derajat persinggungan berkenan dengan makna terdalam, yakni keharusan yang mengarah pada terciptanya sistem hukum yang memungkinkan terefleksinya hukum menjadi preferensi keadilan yang keberhasilannya tergantung pada kekuatan-kekuatan aktor yang terlibat di dalamnya, terutama aktor-aktor pembuat undang-undang/peraturan. Dimensi kekuatan aktor-aktor inilah, yang menentukan pembebasan hukum dari wataknya yang bisa memangsa dan cenderung represif, namun dengan menampilkan pelaksanaannya yang seolah-olah fungsional, efektif dan menimbulkan ketaatan. Seakan-akan hukum yang dipraktekkan, adalah paket lengkap yang didalamnya telah tersedia apa yang dibutuhkan.

Dalam konteks ini, sebuah persoalan atau problematika yang senantiasa berada di permukaan pada konteks pergumulan persoalan hukum, sampai saat ini merupakan sebuah persoalan mendasar dalam tubuh hukum, dengan perdebatan substansial yang mendasari seluruh logika kontekstualitas pelaksanaan penegakan hukumnya. Tidak terelakkan, keadaan ini memunculkan ragam tantangan dalam cara berhukum positif legalistis, cara berhukum yang semata-mata berdasarkan undang-undang sebagai resep yang siap diikuti, yaitu hanya dengan "membaca teks dan logika penerapannya. Ibarat menarik garis lurus antara dua titik. Titik yang satu adalah pasal undang-undang dan titik yang lain adalah fakta yang terjadi. Jadi berjalan secara linier seperti mesin otomatis" 10, yang kemudian menjadi tuntutan upaya penegakan hukum, tanpa perlu mempersoalkan bagaimana hukumnya. Karena percaya bahwa hukum diciptakan untuk kepentingan umum, dan mematuhi hukum merupakan keharusan bagi setiap orang, sebab masyarakat tanpa hukum akan menjadi kacau.

Tapi persoalannya tentu tidak sesederhana itu, karena dalam hal penegakan, banyak faktor dan kekuatan-kekuatan yang memengaruhi. Faktor dan kekuatan-kekuatan pengaruh itu bukan hanya baru ada saat penegakan akan dilakukan, tetapi sudah ada saat proses pembuatan. Inilah sebenarnya faktor utama dalam elemen penegakan, namun kurang (tidak) dipersoalkan. Padahal, persoalan ketidakadilan bisa bersumber dari sana, yang kemudian diperberat bobotnya melalui paksaan penegakannya ketika sudah diberlakukan.

5. Aliran Hukum Berpengaruh

Sebagai sebuah bangsa, tak dapat disangkal Indonesia adalah negara yang pernah mengalami masa-masa sulit, melalui suatu proses penjajahan yang amat panjang. Oleh karena itu, pemikiran hukum bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pertalian pemikiran hukum yang dianut, dengan latar belakang perjalanan bangsa menjadi suatu negara merdeka seperti saat ini. Seluruh kejadian dan peristiwa, yang berlangsung pada era sebelum kemerdekaan yang tergambar, terekam dan tercatat dalam jelmaan beragam hal, dengan segala pergulatan serta lika liku aspeknya, betapa tidak kecil

¹⁰ Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks dalam Memahami Hukum Dari Konstitusi Sampai Implementasi (Editor: Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti). (Cetakan II. 2011). Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

pengaruhnya dalam merangsang dan memengaruhi pandangan-pandangan hukum bangsa setelah kemerdekaan. Tak dapat dipungkiri, lamanya penjajahan yang diiringi dengan proses penerapan hukum kolonial (sebelum menjadi negara bangsa yang merdeka), dengan model hukum dan institusi hukum Eropanya yang berhasil ditanamkan melalui penetrasinya yang meluas, tentu pemikiran hukumnya terwariskan ke dalam alam hukum Indonesia merdeka, meskipun semangat untuk menasionalisasi institusi hukum memang menggebu-gebu saat kemerdekaan.

Hal ini mengundang pertanyaan mengenai efektivitasnya serta efek-efek yang ditimbulkannya terhadap tingkah laku manusia maupun organisasi di masyarakat. Pertanyaan serupa, bagaimana pula halnya dengan keadilan di dalam suasana hubungan yang saling membentuk antara hukum asing dan norma-norma sosial yang berada dalam masyarakat. Kenyataan tersebut memperlihatkan, bahwa lamanya penjajahan tidak hanya berdampak pada persoalan sosial ekonomi dan politik, tetapi juga telah berhasil memapankan warisan kebudayaan Barat ke dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula dalam praktik pemerintahan, peradilan dan perumusan kebijakan. Keberhasilan kolonial mewariskan nilai-nilainya, dan membuatnya berbeda dari nilai-nilai dan sikap hidup masyarakat, secara spektakuler mengalihkan pula doktrin modernisme ke dalam logika pembentukan negara.

Dengan lahirnya negara, modernisme kemudian menjadi way of life dan pembangunan negara didorong untuk mampu mewujudkan cita-cita modernitas dalam seluruh aspek kehidupan bangsa. Dampak luar biasanya terhadap bidang hukum pun terjadi, dimana usaha memusatkan dan menyeragamkan sistem hukum pun akhirnya menjadi tujuan. Padahal, jani-janji modernitas untuk membangun masyarakat yang berkeadilan sosial dimana orang-orang akan berbahagia telah terbukti palsu, sebagaimana dikatakan Morrison.¹¹

Melalui pendekatan modern terhadap, hukum sebagai faktor utama (undang-undang) dalam mengkoordinasi dan mengatur berbagai sub sistem yang kompleks, selanjutnya menempatkan hukum (undang-undang) sebagai hierarkhi penataan norma yang otonom, seragam dan eksklusif. Hukum negara (hukum modern) kemudian harus menguasai satuan apapun, kelompok manapun dari seluruh wilayah geografis. Sebab dalam konsep modernitas, sentralitas hukum itu merupakan dasar ideologi (hukum modern), dan itu berasal dari positivisme hukum. Sebuah pemahaman yang mendorong untuk mengakui, bahwa yang disebut hukum hanyalah yang diproduksi oleh negara. Karena itu, negara memiliki hak monopoli untuk menyelesaikan segala macam perselisihan menurut format hukum yang telah ditetapkan.

Fenomena penekanan yang terlalu besar terhadap hukum, sebagai instrumen rekayasa sosial dalam dimensi ini, diteguhkan oleh anggapan bahwa hukum adalah variabel yang mutlak independen, lepas dari elemen lain dan bukan sebagai variabel yang sama-sama independen yang memiliki interaksi setara dalam hubungan saling membentuk, tetapi sebagai faktor pembentuk dalam masyarakat, tidak sebagai faktor yang juga dibentuk.

Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa di satu sisi hukum berkepentingan terhadap kesesuaian hasil yang akan diperoleh melalui pengaturan itu, tetapi di sisi lain harus berhadapan dengan faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan di luarnya, yang memberikan beban pengaruh terhadap proses bekerjanya. Dalam suasana hubungan timbal balik semacam ini, suatu pendekatan terhadap hukum yang tidak sepihak

_

¹¹ Morrison dalam Werner Menski. (Cetakan II. 2014). *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika*. Bandung: Nusa Media, hlm. 101.

dibutuhkan. Tidak hanya yang memusatkan perhatiannya pada pencampuran logis sistem hukum¹².

Sehubungan dengan itu, dalam masa pembangunan hukum dewasa ini, diperlukan fungsi hukum yang lebih luas dari yang telah dikenal secara tradisional. Karena itu, kepekaan hukum merupakan syarat mutlak bahwa dalam hubungan timbal balik itu, bukan saja hukum yang memengaruhi masyarakat, tetapi juga sebaliknya masyarakat memengaruhi hukum itu sendiri, sehingga terdapat hubungan interdependenfungsional.

Sebaliknya, justru di atas prinsip-prinsip mengenai ide-ide dan nilai-nilai utama yang secara nyata menentukan perilaku manusia di dalam masyarakat, John Austin, seorang positivis utama, memberi pengertian ilmu hukum (*yurisprudence*) sebagai teori hukum positif yang otonom yang dapat mencukupi dirinya sendiri. Baginya, tugas ilmu hukum hanyalah untuk menganalisis unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui bahwa ada unsur-unsur yang bersifat historis di dalamnya, tetapi secara sadar unsur-unsur tersebut diabaikan dari perhatian¹³. Pemikiran seperti ini (aliran positivisme,) merupakan pemikiran hukum yang menempatkan dirinya sebagai yang utama, dengan pandangan-pandangan hukum yang sangat simplistis, mengabaikan kenyataan. Itu sebabnya, dalam melihat persoalan, hanya berlaku rumus "hitam putih", padahal problem yang dihadapai bisa sangat kompleks karena pada dasarnya manusia itu berbeda.

Dalam konteks Indonesia, pandangan normatif positivisme seperti ini masih mendominasi atau masih kental (berpengaruh) dalam perkembangan hukum kita. Mengingat kurun waktu 350 tahun berada dalam pengaruh sistem hukum Belanda, membuat bangsa Indonesia cenderung terbiasa dengan sistem hukum tertulis, akibat dari pengaruh sistem hukum sipil (Eropa Kontinental) yang dianutnya selama berabadabad. Dengan konsepsi hukum yang demikian, memberikan pengaruh buruk terhadap pembangunan hukum, terutama jika hukum hanya dipandang sebagai sistem norma, yang berorientasi hanya kepada pembangunan komponen-komponen hukum yang berkaitan dengan sistem pembentukan norma atau penerapan norma.

Di tengah situasi seperti itu, bisa tercipta ketidakadilan, penindasan dan kesewenangan, yang kemudian akan membentuk kesadaran semu. Masyarakat akan mengalami imajinasi dalam kesadaran hukumnya sendiri, dengan beragam ekspresi untuk memantaskan dirinya di depan orang lain. Demikian pula halnya dengan penegak hukum, akan berada pada persimpangan ketika harus menjalankan tugasnya yaitu menerapkan aturan dengan logika hukum, argumentasi hukum yang bersumber dari hukum positif, karena tak dapat memilih asas-asas baru yang terus mendesak, untuk mendapatkan tempat di tengah distorsi makna dan fakta yang dihadapi. Aparat hanya bisa bersikap dogmatis, dan tak bisa mengembangkan sikap melayani rakyat. Apalagi dengan doktrin "loyalitas tegak lurus" yang harus diamalkan, maka hukum secara ideal tak memberi apapun pada rakyat. Meskipun cukup disadari bahwa cara demikian akan merusak relasi kemanusiaan, tetapi itulah cara yang bisa dilakukan, cara yang diyakini aman dalam posisi serba hitam putih itu. Hukum yang demikian, tak akan memiliki arti apa-apa, jika kemudian keadilan tidak terpancar dari padanya untuk dinikmati. Fenomena semacam ini, yang kerap membuat makna hukum menjadi kering.

¹² Satjipto Rahardjo (b). (1986). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, hlm. 16.

¹³ John Austin dalam Khudzaifah Dimyati. (Cetakan V. 2010). *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 71.

Bisa dibayangkan apa jadinya, ketika potret hukum dalam fondasi penegakan hukum itu, apabila ditegakkan dengan kecacatan substansi. Substansi yang berseberangan dengan rasionalitas keadilan, tentu yang ditegakkan itu akan lebih memanifestasikan kehendak berkuasa. Oleh karena itu, agenda yang memerhatikan masalah pembuatan hukum menjadi sangat penting, karena dari sanalah muaranya, sumber masalah itu berasal yang kemudian menghadirkan serangkaian ketidakharmonisan.

Sebagai salah satu sarana, hukum sekaligus hasil sebuah struktur yang dalam konteks sarana, kalau dicermati masih belum lepas dari struktur penundukkan. Masih banyak undang-undang yang dijadikan justikasi untuk perampasan hak. Selain itu, keadilan dalam hukum itu sendiri, belum tertampung sempurna dalam undang-undang. Undang-undang masih menjadi objek sasaran manipulasi kepentingan ideologis, sarana untuk memantapkan dominasi satu kelompok terhadap yang lain.

Bukan lagi rahasia, jika peraturan serta institusi yang kita miliki sejak kemerdekaan hingga saat ini, sebagian besar merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda yang diakui eksistensinya. Pemikiran positivistik atau aliran hukum yang mengutamakan undang-undang (hukum tertulis), bahkan yang menganggapnya sebagai satu-satunya hukum, adalah cerminan ajaran *legisme* yaitu ajaran yang mengatakan tidak ada hukum di luar undang-undang yang tertulis. Hal ini memberi kesan kuat, kalau pandangan seperti itu masih berkutat dalam pandangan kita, maka penegakan hukum pun kemudian diarahkan dalam pengertian penegakan undang-undang (tercermin dalam prosedur maupun substansinya). Artinya, apa yang diatur dalam undang-undang harus menjadi yang utama untuk diikuti, tidak boleh menyimpang. Undang-undang dianggap keramat, bersifat mutlak dan umum bagi semua warganegara. Penegak hukum hanya boleh menerapkan secara mekanis.

Akibatnya, penegakan hukum menjadi kurang mampu menyelesaikan inti persoalan yang sebenarnya, karena menjauhkan sentuhan rasa keadilan dan mendekatkan serta menguatkan kepastian berlakunya undang-undang sebagai ketertiban, atas nama kepastian hukum yang sesungguhnya tidak sama persis, karena hukum jauh lebih luas. Di sini, hukum positif dengan pendekatan positivis untuk menjadi semacam "melting pot" untuk mengistimewakan hukumnya dengan pendekatan idealisasi, menjadi gagap karena tidak berangkat dari tertib masyarakat. Sembari mengakui, kalau hukum negara (peraturan formal) bukan menjadi satu-satunya sumber hukum, tetapi faktor penting ini telah dilalaikan. Akibatnya, sulit untuk bisa memahami sistem penegakan hukum yang memprioritaskan hubungan hukum dan masyarakat sebagai hubungan independenfungsional yang mengarahkan perubahan ke arah yang berkeadilan.

Dengan tiadanya keutamaan pengaturan dan penataan aspek keadilan, sebagai substansi inti di dalam undang-undang demi kepentingan hidup bersama (sekalipun hukum tidak identik dengan keadilan), maka yang terjadi adalah fenomena kekerasan dan paksaan. Kekerasan dan paksaan dimaksud, bukan dalam pengertian realitas fisik, tetapi realitas psikis dan ideologis yang menyatu dengan struktur atau pola hubungan yang tidak adil.

Itu sebabnya tidak mengherankan, jika acapkali dijumpai reaksi-reaksi ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat pencari keadilan, terhadap kinerja peradilan dalam berbagai bentuk. Sebab penegakan hukum (formal) lebih mengutamakan kepastian pelaksanaan undang-undang dengan segala prosedurnya. Akibatnya, peradilan pun dianggap tidak objektif, dan putusan hakim cenderung tidak diterima. Putusan-putusan hakim, dianggap tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cermat dan komprehensif, dianggap dangkal pertimbangannya dalam mengkualifikasi

peristiwa hukumnya. Padahal tidak selalu demikian, kalau hakim itu salah atau dangkal dalam pertimbangannya, akan tetapi karena sebagai tukang (hukum), ia dituntut untuk bagaimana memformulasikan kembali sengketa tersebut sesuai kategori hukum yang berlaku (mencocokkan undang-undang pada perkara-perkara konkrit secara rasional belaka), karena itu sangat mungkin kalau terjadi ketidakpuasan para pihak. Amuk massa, main hakim sendiri dan kebiasaan masyarakat melanggar hukum, semua itu tak dapat dipungkiri ada hubungan pula dengan faktor-faktor tersebut, yang kemudian menimbulkan ketidakpercayaan pada hukum formal sebagai landasan penegakan hukum.

Tentu saja, kekecewaan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap peradilan, yang berujung pada ketidakpercayaan terhadap putusan pengadilan atas kasus yang diadili, harus dilihat secara objektif. Sebab kekecewaan masyarakat itu, tidak selalu harus diterima atau diakui sebagai sebuah kebenaran yang cukup beralasan, sementara hakim yang merupakan bagian dari komponen peradilan sekaligus sebagai bagian dari aparat penegak hukum adalah pihak yang selalu bersalah atau kesalahan itu hanya ada pada aparat sedangkan masyarakat adalah pihak yang selalu benar.

Harus diakui, memang putusan hakim itu mungkin saja tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat, tetapi perlu diketahui bahwa dengan sistem hukum Belanda yang sebagian besar menjadi acuan hukum Indonesia, adalah sistem hukum yang menegaskan, bahwa hakim tidak boleh membuat keputusan yang berbeda dengan undang-undang, karena undang-undang sebagai sumber utama adalah hukum itu sendiri, sebagai ekspresi dari harapan-harapan seperti seharusnya (dianggap sempurna dan dapat menghasilkan kepastian serta kesatuan hukum).

Dalam hal penegakan hukum, skemanya bukan merupakan sesuatu seperti "adanya", melainkan sesuatu seperti "seharusnya", maka hakim mau tak mau harus memahaminya secara kaku seperti apa "seharusnya". Sebab ia terikat pula pada normanorma profesinya. Kondisi semacam inilah, yang kemudian melahirkan ungkapan bahwa "hakim adalah terompet undang-undang". Ungkapan yang sebenarnya sudah sejak lama diperdebatkan untuk dilakukan perubahan, terutama agar terjadi perubahan pandangan dalam sistem hukum kita. Oleh karena itu, jika sampai saat ini hal serupa itu masih dilakukan, adalah karena peraturan perundang-undangan dengan sistem hukum yang ada belum berubah. Secara harafiah perundang-undangannya masih seperti itu.

Di sini jelas, titik persoalannya ada pada sistem hukum yang dipakai, menjauh dari nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan realitas semacam ini, kerap yang terjadi adalah pertentangan. Artinya, selama undang-undang yang diciptakan itu semata-mata berdasarkan logika yang lepas dari kenyataan dalam masyarakat, maka selama itu pula apa yang sedang terjadi hari ini akan kembali berulang.

Terlihat bahwa untuk bisa tegaknya hukum yang berkeadilan, maka harus didukung oleh dua elemen penting, yaitu elemen hukum dan penegak hukum. Kedua elemen ini merupakan elemen paling krusial dan menentukan (tanpa mengurangi pentingnya elemen lain). Oleh karena dengan kedua elemen ini saja (hukum dan penegak hukum), proses penegakan hukum sudah dapat dilakukan, meskipun tanpa elemen yang lain sekalipun hasilnya tak akan optimal. Sehubungan dengan itu, maka kedua elemen ini dipandang sebagai elemen terpenting yang perlu menjadi perhatian, namun dari keduanya keutamaannya terletak pada elemen undang-undang. Artinya, sistem hukum dengan perundang-undangan yang dihasilkan adalah yang utama, sedangkan hakim

atau aparat penegak hukum adalah selanjutnya. Karena itu pembenahannya harus dimulai dari elemen undang-undang. Sebab tanpa hukum/undang-undang yang baik, meskipun aparat penegak hukumnya baik, tidak akan tercapai tujuan hukum yang diharapkan (memberi rasa adil), selain kepastian undang-undang (terlaksananya proses), tetapi bukan kepastian keadilan. Terlepas dari faktor aparat penegak hukumnya yang jelek (yang memberikan pula hasil yang jelek dari undang-undang yang baik).

Jika itu yang terjadi (aparatnya jelek), untuk meminta pertanggungjawabannya akan lebih mudah, dibandingkan dengan kalau hukumnya yang jelek, akan sulit untuk bisa meminta pertanggungjawabannya, karena yang seharusnya bertanggung jawab adalah pembuat undang-undang. Oleh karena itu, yang diharapkan, tentunya adalah hukumnya (undang-undang) baik, karena disinilah letak esensinya penegakan hukum sebagai *conditio sine qua non* untuk merealisasikan fungsi hukum yang menjamin rasa keadilan, selain dari aparat penegak hukumnya yang juga harus baik, sehingga tujuan penegakan hukum menjadi bermanfaat bukan upaya yang sia-sia.

6. Penutup

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan hal yang penting dan mendesak, karena keadilan itulah yang dicari orang, siapapun dia. Bahkan demi keadilan, orang rela untuk mengorbankan apa saja, termasuk nyawa sekalipun. Itu sebabnya, jika hukum yang ditegakkan nihil keadilan, maka hukum itu menjadi tidak ada artinya. Sebab tidak memberikan manfaat dan tidak mendorong tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, melainkan mendorong antipati pada pemerintah dan menumbuhkan bibitbibit pelanggaran yang lain. Karena itu, perumusan suatu undang-undang yang bersendikan keadilan, disamping aparat yang profesional, jujur diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Undang-undang dalam hal ini sebagai pedoman (dasar) utama harus menjadi perhatian serius karena merupakan faktor fundamental, faktor penentu dari seluruh proses penegakan hukum. Sulit tercapainya penegakan hukum, kalau hukum yang ditegakkan memiliki cacat fundamental dalam substansinya (tidak berkeadilan). Penegakan terhadap hukum atau undang-undang yang cacat semacam itu, sama halnya dengan upaya menegakkan ketidakadilan. Kurangnya perhatian terhadap hal ini, dan terus menerus hanya menekankan pada peran para penegak hukum, adalah suatu tindakan yang tidak bijaksana dalam upaya menegakkan hukum. Lebih dari itu, sama halnya dengan usaha menjaring angin.

Referensi

- Amri Marzali. (2009). *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Setiyoso. (2010). *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Frederic Bastiat. *The Law* (2010). (Terjemahan Zaim Rofiqi). *Hukum Rancangan Klasik Untuk Membangun Masyarakat Merdeka*. Jakarta: Freedom Institute Jakarta kerjasama Akademi Merdeka Malaysia.
- Khudzaifah Dimyati. (2010). *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Muchammad Zaidun. (2006). Tantangan dan Kendala Kepastian Hukum di Indonesia dalam Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Prestasi Publishing.
- Satjipto Rahardjo. (2011). *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosisologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____ (1986). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Editor). (2011). *Memahami Hukum Dari Konstitusi Sampai Implementasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Werner Menski. (2014). *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika*. Bandung: Nusa Media.